

LAPORAN GRATIFIKASI

PENGERTIAN GRATIFIKASI

- Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 : "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya".
- Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001: Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, ciuman dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan cara langsung maupun secara elektronik.

TATA CATA PELAPORAN

- Pegawai Negeri Wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlangsung dengan kewajiban atau tugasnya.
- Pelaporan Gratifikasi dilakukan dengan cara:
 - Disampaikan kepada UPG Pembantu dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak;
 - Disampaikan kepada UPG dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak;
 - Disampaikan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak;
- UPG Pembantu wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada UPG dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
- UPG wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.

	Wajib diisi (Pilih salah satu)
Kerahasiaan Laporan Jenis Laporan	: Pribadi / Rahasia
A. IDENTITAS PELAPOR	Seluruhnya wajib diisi
 Nama Lengkap Nomor Induk Kependudukan Tempat Lahir Tanggal Lahir Nama Instansi/Perangkat Daerah Jabatan/Pangkat/Golongan Alamat Nomor HP Alamat Email 	 : Ahmad : 352092101920003 : Nepal : 10 November 1969 : pt maju : koordinator : Jl. Raya Bandara Juanda No.8, Dusun Pager, Sawotratap, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61254 : 0895623460818 : ahmad@mail.com
B. DATA PEMBERI GRATIFIKASI	Seluruhnya wajib diisi *)Pilih salah satu
 Nama Lengkap Pemberi Instansi Pemberi Alamat Lengkap Pemberi Hubungan Gratifikasi* 	budi kontraktor sidoarjo ☐ Antara sesama Pegawai di lingkungan internal instansi ☐ Identitas Pemberi tidak diketahui ☐ Merupakan pemberian dalam keluarga ☐ Penyedia Barang & Jasa/Penerima Layanan/terkait Pengawasan/Pemeriksaan ✓ Lainnya, sebutkan Identitas pemberi tidak diketahuid
Alasan Pemberian :	memperlancar pekerjaan memperlancar pekerjaan

C. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI		Seluruhr	nya wajib diisi	*)Pilih salah satu
Peristiwa Terkait Gratifikasi*	:	Pemberian dalam rangka pisah sambut/pensiun/mutasi ja	batan/ulang	tahun
		Pemberian terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok Fungs		
		Pemberian terkait dengan pernikahan/upacara adat/agan musibah/bencana (Kewajiban pelaporan terkait peristiwa i penerimaan Gratifikasi bernilai lebih dari Rp1.000,000,00 set	ni jika terdapo	at objek
		Lainnya, sebutkan		1 0
		aaaaA		
Lokasi Objek Gratifikasi*	:	Disimpan Pelapor		
		Dititipkan di UPG		
		Dititipkan di UPG Pembantu		
		✓ Lainnya, sebutkan		
		Disimpan Pelapors		
Jenis Objek Gratifikasi*	:	Hidangan/Oleh-oleh/Makanan/Minuman kemasan dengar		
		Karangan Bunga/Cindera Mata/Plakat/Barang dengan logo		nberi
		Tiket Perjalanan/Fasilitas Penginapan/Fasilitas lainnya, sebuBarang/Uang/Alat tukar lainnya, sebutkan	ilkan	
		KKarangan Bunga / Hidangan berlaku umum / Makanan / Minu	man kemasai	n denaan
		masa berlaku		. dangan
 Uraian Objek Gratifikasi* (deskripsi detail objek Gratifikasi seperti jenis, bentuk, merek, tahun pembuatan, warna, dll) 	:	paket makanan dan minuman		
Nilai Nominal/Taksiran	:	Rp. 1.000.000,00		
D. KRONOLOGI PENERIMAAN GRATIF	IKA:		Sel	uruhnya wajib diis
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 Tanggal Penerimaan Gratifikasi 	:	01 Mei 2025		
Tanggal Pelaporan Gratifikasi	:	22 Juli 2025		
(jika laporan dilaporkan melalui UPG Pembantu, namun tidak ada tindak lanjut)				
Tempat Penerimaan Gratifikasi	:	sidoarjo		
		erimaan Gratifikasi (kapan, dimana, dengan siapa, bagaimana,		
Digital Nusantara, rekanan dina	as ka c	ghadiri seminar di Hotel Grand Merdeka, Jakarta yang diselengami. Setelah acara, saya diberi tas cendera mata oleh Bokantor, isi tas tersebut adalah jam tangan bermerek dan voud radari hal ini termasuk gratifikasi.	ıpak Andi Wi	rawan, staf
E. Permohonan Kompensasi Objek	Gra	ifikasi		*)Pilih salah satu
·	m	verahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterim urat Keputusan Pimpinan KPK. Permintaan kompensasi yang pat dibatalkan sepihak oleh pelapor.	· —	Ya Tidak
untuk proses analisa lebih lanjut ata sengaja tidak saya laporkan atau	au s say car	dengan sebenar-benarnya. Saya bersedia menyerahkan obje tatus kepemilikan Gratifikasi telah ditetapkan menjadi milik Na a laporkan kepada UPG Pembantu/UPG/KPK secara tidak ben a hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yai	egara. Apabil ar, maka say	la ada yang ya bersedia